

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian material hingga korban jiwa. Bencana dapat berupa kebakaran, gempa bumi, peledakan hingga kecelakaan yang dialami oleh manusia. Bencana disebabkan oleh faktor kegagalan teknologi, manusia, alam yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja termasuk di tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksud diatas tidak hanya industri, perkantoran dan konstruksi saja, melainkan rumah sakit juga termasuk tempat kerja.

Rumah sakit merupakan sebuah instansi yang melayani masyarakat dalam bidang kesehatan dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit dikelompokkan kedalam 4 kelas yakni A, B, C dan D. Penulis melakukan penelitian terhadap rumah sakit kelas B dimana memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialisistik dan sub spesialisistik terbatas. Berdasarkan UU RI nomor 44 tahun 2009 pasal 3 menyebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk :

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan pelayanan standar di rumah sakit.

Rumah sakit tidak lepas dari kejadian berbahaya. Beberapa bencana yang pernah terjadi di rumah sakit yakni kebakaran terjadi di rumah sakit Harapan Kita Jalan S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu 27 September 2014 akibat terbakarnya panel listrik. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun pengunjung sempat berlarian keluar (Laksono, 2014). Lalu kebakaran lain yang melanda Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Persahabatan (RSUP), Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis 1 November 2012, dapat dikuasai tanpa sempat membesar. Letupan api diduga berasal dari korsleting listrik. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. (Kuwado, 2012)

Untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan rumah sakit sesuai UU RI nomor 44 tahun 2009, salah satunya rumah sakit wajib memenuhi persyaratan sarana sesuai kaidah atau ketentuan yang berlaku. Adapun secara umum yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu hal yang menyangkut fisik gedung / bangunan serta ruangan. Rumah sakit wajib menyediakan sarana penyelamatan diri (*Means Of Escape*) sebagai sarana evakuasi pada saat terjadi bencana di rumah sakit. Sarana Penyelamatan diri merupakan sarana proteksi pasif yang dapat digunakan seseorang untuk meloloskan diri tanpa bantuan orang lain. Sarana ini dapat berupa pintu *exit*, tangga, lintasan melandai (*ramp*), koridor, pencahayaan (lampu darurat) dan titik kumpul (*Assembly Point*). Sarana meloloskan diri diatur dalam SNI 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk

Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Gedung. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa sarana penyelamatan diri harus terbuat dari bahan yang baik sehingga dapat terproteksi dari bahaya kebakaran. Selain itu sarana penunjang lainnya seperti tanda *exit*, lampu darurat dll juga perlu diperhatikan keefektifannya pada saat terjadi bencana. Berdasarkan Pedoman Teknis Sarana Rumah Sakit Kelas B, syarat proteksi pasif harus memiliki ketentuan :

1. Rumah sakit harus mampu secara struktural stabil selama kebakaran.
2. Kompartemenisasi dan konstruksi pemisah untuk membatasi kobaran api yang potensial, perambatan api dan asap, agar dapat:
 - a. Melindungi penghuni yang berada di suatu bagian bangunan terhadap dampak kebakaran yang terjadi ditempat lain di dalam bangunan.
 - b. Mengendalikan kobaran api agar tidak menjalar ke bangunan lain yang berdekatan.
 - c. Menyediakan jalan masuk bagi petugas pemadam kebakaran
3. Proteksi Bukaannya

Seluruh bukaan harus dilindungi, dan lubang utilitas harus diberi penyetop api (*fire stop*) untuk mencegah merambatnya api serta menjamin pemisahan dan kompartemenisasi bangunan

Hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk mengevaluasi sarana penyelamatan diri di rumah sakit.

1.2 Identifikasi Masalah

Rumah sakit PHC Surabaya merupakan rumah sakit kelas B yang berlokasi di Jl. Prapat Kurung Selatan No.1 , Tanjung Perak, Surabaya. Rumah sakit PHC Surabaya memiliki bangunan baru yakni PHC Medical Centre atau disingkat PMC. Di gedung PMC tersebut belum dilaksanakan evaluasi terhadap sarana penyelamatan diri sebagai proteksi pasif. Berdasarkan Pedoman Teknis Sarana Prasaran Rumah Sakit Kelas B, proteksi pasif dirancang berdasarkan klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruangan , bahan bangunan terpasang, jumlah dan kondisi penghuni rumah sakit.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, batasan masalah penelitian ini adalah *Means Of Escape* berupa jalan keluar, pintu darurat , tangga darurat , ramp, penunjuk arah jalan keluar dan titik kumpul evakuasi. Penelitian hanya dibatasi pada objek *Means Of Escape* pada lantai 1 dan 2 , tidak termasuk upaya tanggap darurat pada kejadian darurat di gedung PMC Rumah Sakit PHC Surabaya.

Rumusan masalah penelitian adalah “ Bagaimana gambaran *Means Of Escape* di gedung PMC Rumah sakit PHC Surabaya ? “

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mempelajari *Means Of Escape* di gedung PMC Rumah Sakit PHC Surabaya .

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengobservasi gambaran *Means Of Escape* di lantai 1 dan 2 gedung PMC Rumah sakit PHC Surabaya yang meliputi jalan keluar, pintu darurat, tangga darurat, ramp, penunjuk arah jalan keluar dan titik kumpul evakuasi.
2. Membandingkan kesesuaian dimensi *Means Of Escape* di lantai 1 dan 2 gedung PMC Rumah sakit PHC Surabaya berdasarkan SNI 03-1746-2000 atau peraturan lain yang terkait untuk menunjang keefektifan pada saat melakukan evakuasi bencana.
3. Menghitung kebutuhan ruang titik kumpul evakuasi, akomodasi tangga, jumlah exit dan jarak tempuh untuk melakukan evakuasi oleh penghuni di gedung PMC Rumah sakit PHC Surabaya.

1.4.3 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan *Means Of Escape* di gedung PMC Rumah Sakit PHC Surabaya.

2. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Means Of Escape* di Rumah Sakit.

3. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang gambaran *Means Of Escape* di Rumah Sakit.